

Implikasi PSAK 68 pada Pelaporan Keuangan Covid 19

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Virus Covid 19 mulai muncul sejak WHO menerima laporan dari negara China di akhir tahun 2019 bahwa di sana khususnya di kota Wuhan muncul wabah. Di Indonesia sendiri Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020. Dengan kata lain, pandemi Covid 19 ini muncul di Indonesia pada periode ketika perusahaan mulai mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019 (audited). Laporan keuangan sebagai bentuk informasi kepada para pemangku kepentingan harus memenuhi salah satu kriteria kualitatif fundamental yaitu relevan dan merupakan representasi tepat dari fenomena ekonomi perusahaan (KKPK, 2019). Laporan keuangan yang diterbitkan pada masa di mana terjadi ketidakpastian akibat pandemi Covid 19 harus mencerminkan ketidakpastian itu di dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu entitas dibatasi aturan harus patuh dengan standar yang ada yaitu standar akuntansi keuangan (SAK). Sebagai negara yang tergabung dalam G-20, Indonesia telah mengadopsi IFRS dalam standar akuntansinya secara bertahap sejak 2008. IFRS adalah satu set standar akuntansi global yang diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai bentuk informasi dari suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun dengan berdasarkan pada IFRS diharapkan dapat meningkatkan daya banding dan dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada para pemangku kepentingan sehingga diharapkan dapat menarik calon investor dari negara lain.

Wujud agar lebih transparan adalah dengan menerapkan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh saat terjadinya transaksi antara kedua belah pihak di mana harga yang akan diterima saat menjual aset atau mengalihkan liabilitas dalam transaksi menggunakan nilai pasar saat ini. Di masa pandemi, entitas akan menyusun berbagai asumsi yang dapat terjadi terkait pengukuran nilai wajar suatu aset atau liabilitas, termasuk suku bunga, *credit spread* dll. Entitas harus lebih memikirkan dampak dari ketidakpastian karena pandemi akibat dari risiko yang naik, para pelaku pasar mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar sebagai bentuk kompensasi dari ketidakpastian.

Salah satu industri yang terkena pengaruh karena perubahan standar akuntansi yang mengadopsi IFRS dan munculnya ketidakpastian karena pandemi adalah bank. Tetapi belum

banyak penelitian yang dilakukan dengan mengambil bank sebagai obyeknya. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perubahan laporan keuangan yang harus disusun oleh bank setelah mengadopsi IFRS. Bank menghadapi tantangan yang lebih dalam menyusun laporan keuangan tidak hanya karena berhadapan dengan standar yang baru tetapi menghadapi masa sulit di pandemi Covid 19 ini.

Motivasi Penelitian

Pandemi Covid 19 sudah memberi pengaruh besar terhadap volatilitas dan volume transaksi di seluruh dunia. Ketidakpastian yang muncul akibat pandemi Covid 19 dapat mempengaruhi entitas dalam memberikan *judgement* dalam menyusun laporan keuangan termasuk Ketika menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi memberikan referensi bagi entitas perbankan saat membuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi Covid 19. Bank diharapkan dapat menggunakan *judgement* yang tepat sesuai dengan fakta untuk menghasilkan laporan keuangan yang merepresentasikan dengan tepat posisi dan kinerja keuangan entitas yang sebenarnya. Entitas diminta dapat membuat pernyataan secara eksplisit tentang kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan termasuk patuh pada PSAK 68 di masa pandemi.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pengungkapan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar di industri bank BUMN di masa pandemi Covid 19?

Tujuan Penelitian

Menjelaskan pengungkapan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar di industri bank BUMN di masa pandemi Covid 19?

Landasan Teori

PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 68 pengukuran nilai wajar merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk menentukan harga dimana transaksi teratur (*orderly transaction*) akan terjadi antara pelaku

pasar dalam kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK 68 mengatur pengukuran dengan input informasi yang dapat diobservasi (harga kuotasian di pasar aktif – Level 1), dan pengukuran dengan teknik valuasi lainnya (Level 2 dan Level 3). Nilai wajar diukur dengan mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak memasukkan informasi yang memuat prediksi masa depan.

Untuk melakukan pertimbangan diperlukan bukti data yang sesuai fakta, tetapi yang menjadi pokok permasalahan perusahaan/entitas saat ini adalah menentukan apakah transaksi yang terjadi merupakan transaksi teratur atau tidak teratur. Menurunnya volume transaksi di bursa efek Indonesia bukan berarti dinyatakan sebagai transaksi teratur. Memang tidak mudah untuk menentukannya walaupun PSAK 68 paragraf PP43 menjelaskan keadaan yang dapat mengindikasikan bahwa transaksi adalah tidak teratur, namun secara implisit terdapat anggapan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi yang dapat diobservasi antar pihak yang tidak berelasi adalah transaksi teratur. PSAK 68 tidak mensyaratkan entitas untuk mengerahkan segala sumber daya untuk melakukan pengumpulan informasi dalam memutuskan jenis transaksi yang terjadi. Untuk membantu memecahkan kendala tersebut PSAK 68 mencakup panduan dalam paragraph PP44(c) yang memberikan penjelasan bahwa entitas tidak dapat mengabaikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, namun entitas harus memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk harga pasar yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak teratur, bila dibandingkan dengan harga pasar yang telah terjadi sebelumnya di saat transaksi tersebut dianggap teratur.

PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar di Masa Pandemi Covid 19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan panduan kepada perbankan dalam hal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar di masa pandemi Covid-19. Panduan ini dirilis terkait dengan dampak pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan (judgement) entitas dalam menyusun laporan keuangan.

Panduan ini mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 serta panduan Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang dikeluarkan

pada 2 April 2020 tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 8 - Peristiwa setelah Periode Pelaporan dan PSAK 71 - Instrumen Keuangan.

Untuk itu perbankan diminta untuk:

1. Mematuhi dan melaksanakan POJK No. 11/POJK.03/2020 dan secara proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.
2. Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selama- lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.
3. Menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi tersebut dalam Stage-1 dan tidak diperlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
4. Melakukan identifikasi dan monitoring secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur- debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi /dampak Covid-19 berakhir.

Selain itu, dalam hal penerapan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar, khususnya untuk surat berharga, OJK juga memberikan beberapa panduan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan volatilitas pasar yang tinggi dan penurunan volume transaksi di bursa yang signifikan sehingga berdampak pada penentuan nilai wajar surat berharga.

Untuk itu, OJK menyebutkan bank bisa menunda penilaian harga pasar mark to market) atas Surat Utang Negara (SUN), surat berharga pemerintah lainnya dan surat berharga lain. Penundaan ini bisa dilakukan hingga enam bulan ke depan. Sementara saat ini bank bisa menggunakan harga kuotasian tanggal 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga tersebut. Namun demikian, perbankan harus melakukan pengungkapan yang menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.

Metode Penelitian

Pemilihan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dengan cara pengumpulan data. Menurut Moleong (2007) pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen resmi laporan keuangan dari bank BUMN di Indonesia, peraturan dan standar akuntansi keuangan (PSAK 68), surat keputusan dan surat edaran dari BI dan OJK, dan ini disebut dengan sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen resmi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2010) metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan melihat laporan keuangan bank BUMN, peraturan dan standar akuntansi keuangan yang terkait, surat keputusan atau surat edaran dari BI dan OJK yang terkait dengan penerapan PSAK 68.

Validitas Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk menjamin validnya sebuah data karena peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan kebenaran data yang sudah diperoleh. Di dalam penelitian ini proses validitas data dilakukan dengan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330). Triangulasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu pemeriksaan sumber data yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data sejenis.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dirasa memadai untuk memenuhi tujuan penelitian. Tahapan analisis data ini membandingkan ketentuan penerapan PSAK 68 di masa pandemi Covid 19 dengan laporan keuangan bank BUMN. Pada tahapan ini data dianalisis secara mendalam kemudian ditarik kesimpulan dan penyajian data secara jelas dan rinci.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles and Huberman (1984) yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Komponen dalam analisis data:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Untuk mencapai kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber sebagai berikut:

1. Membandingkan data laporan keuangan dengan PSAK terkait *fair value accounting*.
2. Menganalisis konsistensi perusahaan dalam melaksanakan PSAK terkait *fair value accounting* yang tercermin dalam laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
3. Membandingkan hasil analisis perbandingan dengan kajian literatur terkait penerapan *fair value accounting* di negara-negara berkembang lainnya.

Hasil dari teknik triangulasi tersebut kemudian digabungkan, ditafsirkan dan ditarik kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

PSAK 68 pengukuran nilai wajar disahkan pada tanggal 19 Desember 2013 yang mengadopsi IFRS 13 per 1 Januari 2013. Aturan ini disesuaikan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2014 dan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2015.

PSAK 68 menyatakan bahwa nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran spesifik atas suatu entitas (PSAK 68 tahun 2015 paragraf 02). Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa tujuan penentuan nilai wajar adalah untuk mengestimasi harga dimana transaksi teratur (*orderly transaction*) untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran yang telah ditetapkan. Fokus utama regulasi ini ada pada aset dan liabilitas karena subjek utama pengukuran akuntansi (PSAK 68 tahun 2015 paragraf 04).

Untuk meningkatkan konsistensi dan ketebandingan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan instrumen keuangan, ditentukan regulasi penetapan hierarki penentuan nilai wajar sebagai berikut:

1. Input level 1 menggunakan harga pasar aktif pada tanggal pengukuran (harga kuotasian tanpa penyesuaian).
2. Input level 2 menggunakan dasar harga observasi atas aset dan liabilitas baik secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Input level 3 menggunakan dasar asumsi risiko atas aset atau liabilitas yang nilai wajarnya tidak dapat diobservasi secara andal.

Implementasi PSAK 68 pengukuran nilai wajar pada bank BUMN di masa pandemi sedikit banyak membawa dampak. Perubahan dalam pengukuran nilai wajar mempengaruhi pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68, yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan teknik penilaian dan masukan yang digunakan dalam FVM serta sensitivitas penilaian terhadap perubahan asumsi. Pengungkapan diperlukan untuk memungkinkan pengguna memahami apakah COVID-19 telah dipertimbangkan untuk tujuan FVM. Pertanyaan kuncinya adalah kondisi dan asumsi terkait apa yang diketahui atau diketahui oleh pelaku pasar pada tanggal pelaporan.

Untuk tahun 2020, pengukuran nilai wajar, khususnya dari instrumen keuangan dan properti investasi, perlu ditinjau untuk memastikan bahwa nilai tersebut mencerminkan kondisi pada tanggal neraca. Ini akan melibatkan pengukuran berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi yang mencerminkan bagaimana pelaku pasar akan mempertimbangkan efek COVID-19 dalam ekspektasi mereka terhadap arus kas masa depan terkait dengan aset atau liabilitas pada tanggal pelaporan.

Selama lingkungan saat ini, volatilitas harga di berbagai pasar juga meningkat. Hal ini mempengaruhi FVM baik secara langsung - jika nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar (misalnya, dalam hal saham atau sekuritas hutang yang diperdagangkan di pasar aktif), atau secara tidak langsung - misalnya, jika teknik penilaian didasarkan pada input yang berasal dari pasar yang bergejolak. Oleh karena itu, perhatian khusus akan diperlukan pada prakiraan harga komoditas yang digunakan dalam mengembangkan kesimpulan nilai wajar.

Perusahaan perlu menilai apakah dampak COVID-19 berpotensi menyebabkan penurunan nilai aset. Bagi kebanyakan perusahaan, efek ekonomi cenderung memicu tes penurunan nilai untuk aset jangka panjang dan kelompok aset lainnya. Estimasi arus kas dan pendapatan masa depan kemungkinan besar akan dipengaruhi secara signifikan oleh dampak langsung atau tidak langsung. Penurunan nilai aset juga dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak tangguhan dan menciptakan tambahan pengurangan. Identifikasi dan evaluasi yang berkelanjutan dan evaluasi ulang sangat penting untuk memahami sejauh mana kebutuhan akan pengakuan dan untuk periode apa.

Penilaian persediaan tunduk pada PSAK 14 Persediaan, dan persediaan diukur pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih (NRV). Dalam lingkungan saat ini, penghitungan NRV kemungkinan besar akan memerlukan metode atau asumsi yang lebih rinci, misalnya perusahaan mungkin perlu mencatatkan saham karena berkurangnya penjualan. Kerugian penurunan nilai persediaan interim harus tercermin dalam periode interim di mana terjadi, dengan pemulihan selanjutnya diakui sebagai keuntungan di periode mendatang.

Merespon kondisi pandemi Covid 19, DSAK menerbitkan *press release* terkait dampak pandemi Covid 19 terhadap penerapan PSAK 68 tanpa bermaksud untuk mengubah isi PSAK 68, sebagai petunjuk bagi entitas dalam mengaplikasikan standar akuntansi keuangan yang berbasis prinsip untuk menyusun laporan keuangan. SAK yang berbasis prinsip tersebut memberikan ruang bagi entitas dalam menggunakan pertimbangannya untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemic Covid-19. Entitas menggunakan pertimbangan yang tepat sesuai dengan fakta dan keadaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang merepresentasikan secara tepat posisi dan kinerja keuangan entitas yang sebenarnya. Entitas diingatkan untuk dapat

membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK, hanya apabila entitas telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK termasuk PSAK 68.

Tujuan pengukuran nilai wajar adalah untuk menentukan harga di mana transaksi teratur (*orderly transaction*) akan terjadi antara pelaku pasar (*market participants*) dalam kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK 68 mengatur hirarki pengukuran nilai wajar yakni pengukuran dengan *input* informasi yang dapat diobservasi (harga kuotasian di pasar aktif – Level 1), dan pengukuran dengan teknik valuasi lainnya (Level 2 dan Level 3). Nilai wajar diukur dengan mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak memasukkan informasi yang memuat prediksi masa depan.

PSAK 68 paragraf 77 mensyaratkan bahwa harga kuotasian (*quoted price*) di pasar aktif adalah bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian apapun untuk mengukur nilai wajar. Sehingga, jika harga kuotasian tersedia, maka tidaklah tepat untuk melakukan penyesuaian atas harga kuotasian atau mengabaikan transaksi yang menghasilkan harga kuotasian, kecuali jika transaksi tersebut ditentukan sebagai transaksi tidak teratur (*not orderly*).

Namun demikian, ketika volume transaksi atau tingkat aktivitas perdagangan di bursa menurun secara signifikan, tidak mudah untuk menentukan apakah suatu transaksi termasuk dalam suatu transaksi yang teratur atau tidak. Tidak tepat bagi entitas untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi di pasar yang mengalami penurunan volume atau tingkat aktivitas sebagai transaksi tidak teratur. Transaksi semacam itu dianggap teratur hampir di semua situasi. Entitas juga harus mempertimbangkan apakah suatu transaksi adalah teratur atau tidak untuk setiap transaksi pada level instrumen per instrument karena setiap instrumen dapat memiliki kesimpulan analisis yang berbeda sekalipun diperdagangkan di bursa yang sama dengan kecenderungan umum menurun.

PSAK 68 paragraf PP43 memberikan contoh keadaan yang mengindikasikan bahwa transaksi tidak teratur, di antaranya, penjual sedang mengalami atau di ambang kebangkrutan atau dalam pengawasan kurator, penjual disyaratkan untuk menjual secara paksa untuk memenuhi persyaratan regulasi atau hukum, atau keadaan di mana harga transaksi merupakan suatu *outlier* dibandingkan dengan harga pada transaksi terkini lain untuk aset atau liabilitas yang sama atau serupa.

Secara umum, sangat tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa suatu transaksi bukanlah merupakan transaksi teratur menurut PSAK 68. Walaupun PSAK 68 paragraf PP43 menjelaskan keadaan yang dapat mengindikasikan bahwa transaksi adalah tidak teratur, namun secara implisit terdapat anggapan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi yang dapat diobservasi antar pihak yang tidak berelasi adalah transaksi teratur.

PSAK 68 tidak mensyaratkan entitas untuk mengerahkan segala daya upaya yang berlebihan untuk mengumpulkan informasi dalam memutuskan apakah suatu transaksi adalah teratur atau tidak. Apabila entitas adalah salah satu pihak yang melakukan transaksi, maka entitas diasumsikan memiliki informasi yang memadai untuk menentukan apakah transaksi tersebut adalah termasuk transaksi teratur atau tidak. Sebaliknya, bila entitas bukan merupakan salah satu pihak yang melakukan transaksi, dan informasi mengenai transaksi yang terjadi di bursa tidak mencukupi, maka menjadi sulit untuk menentukan apakah harga dihasilkan dari transaksi yang teratur atau tidak.

Memahami kendala ini, maka PSAK 68 telah mencakup suatu panduan dalam paragraf PP44(c) apabila entitas tidak memiliki informasi yang memadai untuk menyimpulkan apakah suatu transaksi adalah teratur. Paragraf PP44(c) menjelaskan bahwa entitas tidak dapat mengabaikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, namun entitas harus memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk harga pasar yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak teratur, bila dibandingkan dengan harga pasar yang telah terjadi sebelumnya di saat transaksi tersebut dianggap teratur.

Dengan demikian, nilai wajar aset keuangan di pasar aktif akan terus dihitung sebagai hasil dari perkalian antara harga kuotasian aset keuangan tersebut dan kuantitas yang dimiliki (biasanya disebut sebagai "harga dikalikan kuantitas"), bahkan pada saat terjadi volatilitas pasar yang signifikan. Dalam hal otoritas pemerintah telah menetapkan adanya kegentingan dan memberikan panduan model yang dikembangkan sendiri dengan dukungan informasi yang memadai, entitas dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai salah satu *input* dalam penentuan nilai wajar pada level transaksi individual. DSAK IAI dan otoritas pemerintah selalu saling berkonsultasi dalam kebijakan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Jika entitas menyimpulkan bahwa tepat untuk menggunakan teknik valuasi untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas, maka entitas dapat mempertimbangkan

dampak dari pandemi Covid-19 untuk menyesuaikan berbagai asumsi penilaian, termasuk suku bunga, *credit spread*, risiko kredit penerbit instrumen, dan sebagainya. Terlepas dari apapun Teknik valuasi yang digunakan, entitas harus mempertimbangkan penyesuaian yang diharapkan oleh pelaku pasar akibat ketidakpastian pandemi Covid-19. Akibat risiko yang meningkat, pelaku pasar dapat mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar sebagai kompensasi dari ketidakpastian arus kas yang melekat pada instrumen keuangan.

Laporan keuangan dari empat bank BUMN, hanya BTN yang secara eksplisit menyampaikan penerapan PSAK 68.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan) Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpuhikannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpuhikannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2d). Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya. o. Biaya dibayar di muka Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).	n. Impairment of non-financial assets (continued) Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS 68: "Fair Value Measurements" (Note 2d). Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets. o. Prepaid expenses Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Gambar 1. Pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 68 di BTN

Penerapan PSAK 68 yang diikuti dengan relaksasi dari OJK di masa pandemi dirasakan pihak bank BTN sangat menolong. Meskipun perpanjangan relaksasi masih belum dilakukan tetapi hal tersebut dirasakan membuat bank lebih siap dalam menghadapi risiko ketidakpastian pandemi yang panjang. Terkait peningkatan pencadangan pada surat berharga, pihak bank BTN menyatakan bahwa tahun ini akan lebih tinggi dibanding tahun lalu tetapi hal tersebut lebih disebabkan karena volume surat berharga bertambah untuk menjaga likuiditas.

Laporan publikasi emiten berkode BBTN ini menunjukkan jumlah CKPN surat berharga berada pada Rp 2 miliar pada paruh pertama tahun ini, masih lebih rendah dibandingkan dengan posisinya tahun lalu yang mencapai Rp 24 miliar. Di sisi lain BTN memperoleh pendapatan Rp 42,9 miliar dari peningkatan nilai dan kerugian penurunan nilai Rp 7,57 miliar pada paruh pertama tahun ini.

Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan

1. Penerapan PSAK 68 pengukuran nilai wajar pada masa pandemi dengan diikuti dikeluarkannya press release penyesuaian penerapannya di masa pandemi tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi industri bank karena pemerintah memberikan beberapa stimulus agar industri bank tetap bisa tumbuh.
2. Meskipun standar sudah menyatakan bahwa laporan keuangan harus menampilkan penerapan PSAK 68 secara eksplisit di laporan keuangannya di bagian catatan atas laporan keuangan, tetapi baru bank BTN yang melakukan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini baru dilakukan di industri bank khususnya bank BUMN.

Daftar Pustaka

- <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1235-press-release-%E2%80%93-dampak-pandemi-covid19-terhadap-penerapan-psak-68-pengukuran-nilai-wajar>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read272170/terdampak-psak-71-begini-cara-btn-tambal-ckpn>
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chua, Y. L., Cheong, C. S., dan Gould, G. 2012. The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality: Evidence from Australia. *Journal of International Accounting Research* 11(1):119-146
- Dewi, N.H.U, Almilia, L.S, dan Herlina, E. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Vol.1 : Pendekatan SAK, SAK ETAP, dan IFRS Dilengkapi Soal Latihan. STIE Perbanas Press. Surabaya.
- Doupnik, T., Hector Perera. (2007). *International Accounting*, Mc Graw Hill Book, New York.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Epstein dan Jermakowicz. 2020. *Interpretation and Application of IFRS*. John and Willey Sons.
- Hardiani, I. 2014. Fair value measurement: masalah baru atau solusi pada pelaporan keuangan (studi fenomenologi atas pandangan auditor). Skripsi. Universitas Diponegoro : Semarang.

- KKPK, 2019 <http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1205=pengesahan-kerangka-konseptual-pelaporan-keuangan-tahun-2019>
- Larasati, A., dan Supatmi. 2014. Pengungkapan Informasi Aset Keuangan dan Impairment-nya di Perbankan menurut PSAK 50 dan 60. Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014):Research Methods and Organizational Studies. 296-306.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung
- Peng, S dan Bewly, K. 2010. Adaptability to Fair Value Accounting in an Emerging Economy; A Case Study of China's IFRS Convergence. Accounting, Auditing and AccountabilityJournal. Vol. 23(8): 982-1011
- Penman, S.H. 2007. Fiancial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or a Minus?. Accounting and Business Research. Vol 37 (3) : 22-44
- Sukendar. H. 2012. Konsep Nilai Wajar (Fair Value) Dalam Standar Akuntansi Berbasis IFRS di Indonesia Apa dan Bagaimana?. Binus Business Review. Vol. 3 (1) : 93-106
- Wardhani, R. (2009). Pengaruh Proteksi Bagi Investor, Konvergensi Standar Akuntansi, Implementasi Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laba: Analisis Lintas Negara Di Asia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wibisana, M. J. 2009. Dengan Fair Value, Laporan Keuangan Lebih Transparan. Buletin Akuntan Indonesia. Vol. 16 : 22-25.
- Yusuf. H. 2009. Jujur Kita Belum Siap dengan Fair Value.Buletin Akuntan Indonesia. Vol. 16 : 26-30.